

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan berbangsa, hukum tidak dapat dipisahkan dari hakikat negara. Karena hukum menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan suatu bangsa. Hukum juga berfungsi sebagai penyalur kehendak atau keinginan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Hukum adalah suatu sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tuntutan-tuntutan dan harapan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan wajib ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan masyarakat mengikuti peraturan telah dibentuk. Begitu pentingnya penegakkan hukum dalam menjaga keselarasan kehidupan suatu masyarakat.

Dalam dunia penegakkan hukum, kita ketahui bahwa setiap peraturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat di tempat peraturan itu dikeluarkan, yaitu pemerintah. Namun, walaupun peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, masih ada saja oknum yang melanggar peraturan yang dikeluarkan pemerintah termasuk dalam ranah hukum pidana. Dalam ranah hukum pidana, Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang diancam



hukuman pidana, yang bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan, serta dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Dalam Buku I Bab III Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), dan terdapat alasan penghapusan pidana. Aturan tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana, yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya melanggar aturan, tetapi tidak dipidana.<sup>2</sup>

Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang meskipun melanggar aturan, namun perbuatan tersebut harus dilakukan untuk mengamankan kepentingan yang lebih besar. Alasan-alasan dalam alasan pembenar ini, antara lain yakni : Adanya peraturan perundang-undangan, Pelaksanaan perintah jabatan yang sah, Keadaan memaksa, dan Pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa adalah salah satu di antara alasan pembenar yang ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHPidana Dengan demikian, pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan suatu kasus tindak pidana. Seorang



---

Ali, T. M. (2023). *Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Pelaku Tindak pembunuhan yang didasari Pada Pembelaan terpaksa yang melampaui batas excess*). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 176-182.

Lahe Regina Patricia, "Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam danda Pembunuhan Menurut Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum *ex Privatum* 5, No. 3 (2017): 45-52, hlm. 45.

hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana, mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri, ditambah dengan alat-alat bukti di muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alatalat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya, serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Kaitannya dengan fenomena pembelaan terpaksa, jika alasan penghapus pidana kemudian terbukti, maka hakim akan mengeluarkan putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Bukan putusan bebas (*vrijspraak*). Jadi, hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini, bukan penyidik. Oleh karena itu, menjadi kurang memberikan perlindungan hukum bagi orang (korban) yang melakukan pembelaan terpaksa karena dengan demikian akan menyebabkan pelaku yang dalam hal ini melakukan pembelaan terpaksa akan dijadikan tersangka terlebih dahulu dan akan dilakukan penahanan.

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan adalah pada proses peradilannya, yaitu yang menentukan lepasnya pelaku itu adalah hakim. Secara praktik hukum acara pidana, terdapat asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4)



Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

Shah Regina Patricia, *op.cit.*, hlm. 45.

Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UURI, KK, 2009). Hal ini menandakan untuk penyederhanaan sebuah proses peradilan. Akibatnya, apabila terlalu banyak formalitas yang menjadi hambatan bagi jalannya peradilan, bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Sebenarnya, UURI No.8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang hukum acara pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) memiliki salah satu cara untuk menghentikan penyidikan, yang mana hal tersebut bisa dikategorikan sebagai penyederhanaan dalam proses peradilan. Selain itu, agar asas tersebut bisa digunakan untuk ranah peradilan, yaitu dengan alasan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (selanjutnya disingkat SP3). SP3 ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi bahwa: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”<sup>4</sup>

Masalah dalam praktik hukum biasanya terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana. Hal ini tentu saja karena sebagai proses

saan tahap pertama suatu perkara tindak pidana, penyidikan



---

Bahri, S. (2021). *Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan* kara Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 131-147.

adalah langkah awal yang ditempuh oleh penegak hukum untuk memecahkan suatu kasus. Pada tataran implementasi, acap kali terjadi suatu perkara yang dihentikan oleh penyidik karena memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan menurut Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu apabila tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara dihentikan demi hukum. Berakibat pada perkara harus dihentikan dan tidak berlanjut ke pengadilan.<sup>5</sup>

Salah satu kasus penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dua orang pelaku begal di Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disingkat NTB) yang terjadi pada dini hari tanggal 10 April 2022. Dimana seorang warga bernama Amaq Sinta melawan dua pelaku begal hingga tewas yang kemudian diindikasikan sebagai tindakan pembelaan diri. Karena hal tersebut, Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian. oleh Satreskrim Polres Lombok Tengah.<sup>6</sup>

Masyarakat memberikan kritik dan meminta kepolisian untuk segera membebaskan Amaq Sinta setelah berbagai media mengangkat terkait dengan kasus tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia Derah Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disingkat Polda NTB) kemudian mengambil alih kasus tersebut pada tanggal 14 April 2022 dan tidak lama



<sup>5</sup> Azizul Hakiki, "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor Dalam Delik Biasa", Jurna Paramarta, Volume 21 Nomor 1, 2022, hal. 26

CNN Indonesia, "Kronologi Korban Begal di NTB Jadi Tersangka waskanPelaku", <https://www.google.co.id/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/3191528-12-784473/kronologi-korban-begal-di-ntb-jadi-tersangkakarena-pelaku/amp> (diakses pada 29 April 2022 Pukul 11:20)

setelahnya, yakni pada tanggal 16 April 2022 mengeluarkan surat penghentian penyidikan setelah melakukan gelar perkara. Dimana alasan penghentian penyidikan tersebut karena tidak ditemukannya unsur melawan hukum sehingga perbuatan tersebut dinilai sebagai bentuk pembelaan terpaksa. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 KUHPidana.

Dari kasus diatas, kita dapat melihat bagaimana kemudian teknologi dan masyarakat mampu untuk merusak pola atau system dalam hukum itu sendiri. Penegak hukum yang seolah tidak berdaya dan mengikuti kemauan masyarakat yang sejatinya merupakan orang-orang yang awam tentang hukum. Keputusan polisi untuk menghentikan penyidikan dalam kasus tersebut, menurut penulis, bertentangan dengan norma hukum yang telah ditetapkan dan tidak sesuai dengan peran yang ditetapkan bagi para penegak hukum. Seharusnya yang berwenang untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri adalah hakim pengadilan, bukan kepolisian.<sup>7</sup>

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kewenangan yang diatur dalam KUHAP bagi Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik, namun tidak semata-mata penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan dan melakukan penerbitan Surat Perintah Penghentian

an (SP3). Berdasar Pasal 109 ayat (2) KUHAP, tercantum



---

<sup>7</sup> Achmad Ali, *op.cit.*, hal. 118.

beberapa alasan bagi penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan yang meliputi tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>8</sup> Berdasar kedua kasus di atas yang merupakan kasus penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa (noodweer), dapat diketahui bahwa penentuan tindakan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam kedua kasus ini belum sampai pada tahap pembuktian di persidangan namun hanya sampai pada tahap penyidikan melalui sidang gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Alasan alasan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada awalnya diduga dikarenakan tekanan masyarakat yang merasa bahwa pelaku pembelaan terpaksa (dalam kasus pembegalan terhadap MURTEDE Alias AMAQ SINTA) hanya melakukan pembelaan diri sebagai korban dan tidak pantas untuk dijadikan tersangka.<sup>9</sup> Hal ini menjadi menarik untuk dibahas oleh penulis dikarenakan dalam penerapan hukum terhadap kasus-kasus penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa (noodweer) di Indonesia, masih terdapat keaburan terkait kejelasan alur proses pembuktian pembelaan terpaksa (noodweer), apakah cukup dapat dibuktikan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, ataukah harus dibuktikan dalam tingkat persidangan.



---

<sup>8</sup> Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
<sup>9</sup> Ronald, Membedah Kasus Amaq Sinta, Korban Begal Jadi Tersangka Hingga Dibebaskan, merdeka.com, 25 April 2022, <https://www.merdeka.com/khas/membedah-amaq-sinta-korban-begal-jadi-tersangka-hingga-dibebaskan.html>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan hukum acara pidana terkait penghentian penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa?
2. Bagaimanakah keabsahan penghentian penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis pengaturan penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa.
2. Untuk menganalisis keabsahan penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk praktisi hukum dalam melakukan penegakan hukum, baik itu terkait dengan pembagian porsi wewenang masing-masing penegak hukum maupun langkah yang harus diambil dalam menghadapi kritik dan protes dari masyarakat atas tindakan penegak hukum.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan untuk



asyarakat dan menambah wawasan serta memberikan gambaran yang teori hukum pembuktian dan juga penghentian penyidikan,

pun bagaimana kemudian masyarakat dapat bersikap bijak dalam menanggapi berbagai kasus yang terjadi disekitarnya.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk para penegak hukum mulai dari penyelidikan hingga penjatuhan sanksi, khususnya bagi lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemerintah lembaga DPR, DPRD/DPRD Kota, Pemda, Pemprov di dalam melakukan upaya penegakan hukum. Terutama dalam merespon kasus yang menjadi perhatian masyarakat dan mengundang protes serta kritik terhadap langkah yang diambil oleh penegak hukum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menghindari adanya penelitian yang sama, di bawah ini Peneliti akan menguraikan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Tesis berjudul “Analisis Hukum Bagi Tindakan Pembelaan Terpaksa (Noodwer) Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Dalam Penganiayaan Terhadap Orang Lain”. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Adapun masalah yang dikaji dalam Penelitian ini memfokuskan tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351 hingga 360 KUHP, namun tidak semua tindak pidana penganiayaan dapat dijatuhi hukuman pidana



ola penganiayaan yang dilakukan merupakan upaya pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

2. Tesis berjudul “Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penegakan Hukum Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Adapun masalah yang dikaji dalam Penelitian ini memfokuskan pada aktualisasi penerapan restorative justice yang dilakukan Polri di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam proses penanganan perkara pidana.
3. Tesis berjudul “Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan” Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Adapun permasalahan yang dikaji dalam tesis ini memfokuskan pada penerapan kepolisian dalam menangani tindak pidana pembunuhan, dimulai pada proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan uraian terlihat jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya secara kompleks menjabarkan tentang penganiayaan yang dilakukan merupakan upaya pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum acara pidana terkait penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa. Dimana alasan penghentian penyidikan tersebut karena tidak ditemukannya unsure melawan hukum

a perbuatan tersebut dinilai sebagai bentuk pembelaan terpaksa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penghentian Penyidikan

##### 1. Penyidik dan Penyidikan

Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disebut UURI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI Polri, 2002) adalah serangkaian tindakan penyidik sehubungan dengan dan dari pemenuhan ketentuan dalam hukum untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, menggunakan barang bukti untuk menganggap ringan suatu tindak pidana, apa yang terjadi dan menemukan tersangkanya.<sup>10</sup>

Penyidikan sebagaimana yang diuraikan di atas, merupakan suatu upaya penyidik untuk mengklarifikasi kebenaran mengenai apa yang terjadi dalam suatu tindak pidana dengan mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana agar dapat menemukan pelaku yang sebenarnya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>11</sup>



idikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal

---

Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
R. Soesilo, Penyidik, *Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara*  
akarta: PT Bina Aksara, 1997), hal. 8

(*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.<sup>12</sup>

Adapun Muhammad Yahya Harahap yang menyatakan bahwa:

“Penyidikan adalah suatu tindakan lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya suatu terjadinya peristiwa tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana”.

Sebagai tahap pemeriksaan tingkat pertama, penyidik akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait dengan suatu tindak pidana, mulai dari mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Penyidik dalam mengumpulkan bukti akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, melakukan penggeledahan hingga penyitaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, serta memeriksa.<sup>13</sup>

Perkara pidana yang diproses dalam tahap penyidikan memiliki dua kemungkinan dalam kelanjutannya, yaitu berlanjut sampai tahap persidangan di pengadilan, atau berhenti pada tahap penyidikan itu sendiri. Jika perkara berhenti pada tahap penyidikan, maka seyogyanya

ada beberapa alasan-alasan yang menjadi dasar penghentian suatu perkara.



---

Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, (PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), hal. 15.  
*Ibid.*, hal. 211.

Sebagai legitimasi dari dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana, maka penyidik menerbitkan suatu surat yang bernama SP3.<sup>14</sup>

Berdasarkan semua penjelasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sejatinya penyidikan merupakan awal yang sangat vital dan merupakan proses yang sangat mempengaruhi kelanjutan pemeriksaan suatu perkara pidana. Baik itu pemeriksaan tahap dua di kejaksaan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.

## 2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidik Polri memiliki tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Sesuai dengan Asas *lex scripta*, asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis.

Selain itu, asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat, yang berarti segala yang dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian harus sesuai prosedur peraturan tertulis.<sup>15</sup>



---

Azizul Hakiki, *Op. Cit.*, hal. 27  
Fajar Sudariyanto, Helvis, Wasis Susetio, "Analisis Gelar Perkara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Kepolisian", *Jurnal Syntax Transformation*, Volume 2, 2021, hal. 1574-1586

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana dan mengetahui pelakunya.<sup>16</sup> Hal ini sejalan dengan tindakan penyidikan itu sendiri sebabagimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik harus memperhatikan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku, agar hak-hak tersangka tetap dilindungi dan dijamin berdasarkan Undang-undang yang berlaku.<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal 8 KUHAP, tugas dan kewajiban penyidik yakni:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap;

Berita acara yang disebutkan dalam Pasal 8, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 KUHAP yakni:

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. penangkapan;
  - c. penahanan;
  - d. penggeledahan;
  - e. pemasukan rumah;
  - f. penyitaan benda;
  - g. pemeriksaan surat;
  - h. pemeriksaan saksi;
  - i. pemeriksaan di tempat kejadian;



---

Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia, 1985), hal. 120

Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Agus, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1999), hal. 99.

- j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
  - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Adapun kewenangan penyidik berdasarkan Pasal 7 KUHAP yakni:<sup>18</sup>

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Adapun secara khusus kewenangan kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana berdasarkan




---

PASAL 7 KUHAP

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni:

- a. melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dapat disimpulkan bahwa penyidik dalam menjalankan tugasnya, yakni untuk memperterang suatu perkara tidaklah serta merta bergerak begitu saja. Namun, penyidik akan selalu mengacu pada setiap peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana.

### 3. Penghentian Penyidikan



Penghentian penyidikan atau yang selanjutnya dikenal dengan merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh penyidik, baik itu idik kepolisian, kejaksaan, ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(selanjutnya disingkat PPNS) atas penghentian proses penyidikan suatu perkara pidana. Dimana, jika dalam suatu perkara yang ditangani oleh kepolisian terdapat alasan yang mengharuskan dikeluarkannya SP3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyidik harus memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.<sup>19</sup>

Seorang penyidik dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruslah memperhatikan dan mendasarkan segala keputusannya dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berkaitan. Suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi yang oleh hukum hal itu harus dihentikan penyidikannya. Apabila penghentian tersebut dihentikan dengan tanpa adanya suatu alasan yang patut, hal ini akan menimbulkan citra buruk terhadap korp kepolisian selaku penyidik di mata masyarakat.<sup>20</sup>



---

Zulfan kurnia Ainun Najib, Pujiyono, dan Bambang Dwi Baskoro, “Akibat penghentian Penyidikan Perkara Pidana Dan Permasalahannya Dalam Praktik”, *onegoro Law Review*, Volume 1 Nomor 4, 2012, hal. 2  
*Ibid.*, hal. 3.

### **Peran Polisi (Penyidik)**

Penyidik, dalam hal ini polisi, berperan sebagai pihak yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Penyidik bertanggung jawab untuk:

- a. Mengumpulkan Bukti: Penyidik menyelidiki kasus dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.
- b. Mewawancarai Saksi: Penyidik memeriksa saksi-saksi untuk mendapatkan keterangan yang dapat membantu dalam penyidikan.
- c. Menetapkan Tersangka: Berdasarkan bukti yang dikumpulkan, penyidik menentukan siapa yang akan dijadikan tersangka.
- d. Penyitaan Barang Bukti: Penyidik dapat menyita barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana.
- e. Menyerahkan Berkas Perkara ke Jaksa: Setelah penyidikan selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada jaksa untuk proses penuntutan.

Penyidik memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 6 KUHP dan dapat melakukan tindakan-tindakan penyidikan seperti penangkapan, penggeledahan, atau penyitaan barang bukti.

### **Peran Jaksa (Penuntut Umum)**

Jaksa, dalam hal ini penuntut umum, memiliki tugas untuk membawa perkara ke pengadilan dan memastikan proses hukum

lanjut. Tugas jaksa meliputi:



- a. Menilai Berkas Perkara: Jaksa memeriksa berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang ada cukup untuk membawa perkara ke pengadilan.
- b. Menentukan Tindakan Selanjutnya: Jaksa memiliki wewenang untuk:
  - a. Mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk perbaikan atau pelengkapan bukti (P21).
  - b. Mengajukan tuntutan pidana berdasarkan bukti yang ada.
- c. Melakukan Penuntutan di Pengadilan: Jaksa bertugas untuk menuntut terdakwa di pengadilan dengan menyampaikan bukti-bukti yang mendukung dakwaan.
- d. Meminta Penahanan: Jaksa dapat meminta hakim untuk menahan tersangka atau terdakwa selama proses peradilan berjalan.

Jaksa berfungsi sebagai wakil negara yang menuntut agar keadilan ditegakkan dengan menuntut pelaku tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang ada.

#### Keterkaitan antara Polisi (Penyidik) dan Jaksa

Kolaborasi antara penyidik dan jaksa sangat penting untuk kelancaran proses hukum. Meskipun mereka memiliki fungsi yang berbeda, keduanya harus bekerja sama untuk memastikan proses hukum berjalan dengan benar. Berikut adalah beberapa bentuk

kaitan mereka:



- a. Koordinasi dalam Penyidikan: Penyidik sering berkonsultasi dengan jaksa selama proses penyidikan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan bukti yang cukup untuk mendukung dakwaan. Dalam beberapa kasus, jaksa juga dapat memberikan petunjuk kepada penyidik terkait langkah-langkah yang perlu diambil.
- b. Pemeriksaan Berkas Perkara: Setelah penyidik menyelesaikan penyidikan, berkas perkara diserahkan kepada jaksa untuk diperiksa. Jaksa mengevaluasi apakah bukti yang ada cukup untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Jika tidak, jaksa bisa mengembalikan berkas kepada penyidik untuk melengkapi bukti (P21).
- c. Penyelesaian Kasus yang Efektif: Kerja sama yang baik antara penyidik dan jaksa dapat mempercepat proses hukum dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Jika penyidik menemukan bukti yang relevan tetapi jaksa merasa bukti tersebut belum cukup kuat, mereka bisa bekerja bersama untuk memperkuat kasus tersebut.
- d. Berkas P21 (Pelimpahan ke Pengadilan): Jika jaksa memutuskan bahwa bukti sudah cukup, jaksa mengeluarkan P21 yang menandakan bahwa perkara siap untuk dibawa ke pengadilan. Penyidik kemudian melanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangka ke pengadilan.



## Contoh Keterkaitan dalam Proses Hukum

Misalnya, dalam kasus pembunuhan, setelah polisi melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti, mereka akan menyerahkan berkas perkara kepada jaksa. Jaksa akan memeriksa apakah bukti yang ada cukup untuk membawa kasus ke pengadilan. Jika jaksa merasa bahwa bukti tersebut cukup kuat, jaksa akan melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan dengan mengajukan tuntutan pidana. Jika tidak, jaksa bisa meminta penyidik untuk melengkapi bukti atau mengembalikan berkas penyidikan.

Penyidik dan jaksa memiliki peran yang saling terkait dalam sistem peradilan pidana. Penyidik bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti, sementara jaksa bertanggung jawab untuk memastikan bukti yang ada cukup untuk menuntut di pengadilan. Kerja sama yang baik antara keduanya sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dalam proses peradilan.

Di samping itu, hal tersebut dapat diajukan ke sidang pra peradilan, baik atas permohonan pihak penuntut umum atau dari pihak ke tiga yang berkepentingan, untuk dinilai apakah tindakan penghentian penyidikan tersebut secara hukum dapat dibenarkan atau tidak. Sebab tidak menutup kemungkinan terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya itu apabila kemudian ternyata ada alasan

penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap tersangka. Alasan



baru termasuk berasal dari keterangan tersangka, saksi, benda atau petunjuk yang baru kemudian diketahui atau didapat.<sup>21</sup>

**Praperadilan** adalah suatu mekanisme hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum yang dilakukan dalam proses hukum, sebelum perkara tersebut diproses ke pengadilan utama. Praperadilan bisa diminta oleh tersangka atau pihak yang merasa hak-haknya dilanggar selama proses penyidikan.

Berikut adalah hal-hal yang dapat diajukan melalui praperadilan dalam konteks hukum Indonesia:

#### 1. Permohonan Praperadilan

Praperadilan dapat diajukan oleh:

- a. Tersangka atau terdakwa yang merasa tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum tidak sah.
- b. Kuasa hukum atau keluarga tersangka.
- c. Setiap orang yang merasa dirugikan oleh tindakan penyidikan atau penuntutan.

#### 2. Pokok-Pokok yang Dapat Diajukan dalam Praperadilan

- a. Keabsahan Penangkapan dan Penahanan: Salah satu yang sering diuji dalam praperadilan adalah keabsahan penangkapan dan penahanan. Apakah penahanan dilakukan sesuai dengan



---

*Ibid.*, hal. 5.

ketentuan yang berlaku, atau apakah penahanan dilakukan tanpa alasan yang sah.

- b. Keabsahan Penyidikan: Penghentian penyidikan atau tindakan penyidik lainnya yang dianggap tidak sah juga bisa diuji melalui praperadilan.
- c. Penerbitan Surat Perintah Penyidikan (SPDP): Jika ada pihak yang merasa bahwa penyidikan dimulai tanpa dasar hukum yang jelas, mereka bisa menggugatnya melalui praperadilan.
- d. Alasan Penghentian Penyidikan: Jika penyidik menghentikan penyidikan, keputusan tersebut juga bisa diuji, apakah penghentian tersebut sah atau tidak.
- e. Keabsahan Surat Perintah Penuntutan: Jika penuntutan dianggap tidak sah atau tidak sesuai prosedur, ini juga bisa diajukan ke pengadilan melalui praperadilan.

### 3. Prosedur Praperadilan

- a. Pengajuan Permohonan: Permohonan praperadilan diajukan ke pengadilan negeri tempat terdakwa atau tersangka berada. Permohonan ini diajukan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah tindakan yang dipermasalahkan dilakukan.
- b. Waktu Penyelesaian: Pengadilan harus menyelesaikan permohonan praperadilan dalam waktu 7 hari setelah permohonan diterima. Jika ada permohonan perpanjangan, maka bisa ditambah hari lagi.



- c. Pihak yang Terlibat: Dalam praperadilan, pihak yang terlibat adalah pemohon (tersangka atau kuasa hukum), penyidik atau penuntut umum yang terkait, serta hakim praperadilan yang memutuskan.
- d. Keputusan Pengadilan: Pengadilan dapat memutuskan apakah tindakan yang dipertanyakan sah atau tidak. Jika pengadilan menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sah, maka tindakan tersebut bisa dibatalkan atau dihentikan.

#### 4. Dasar Hukum Praperadilan

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 82 KUHAP.

Beberapa hal yang diatur dalam pasal-pasal tersebut antara lain:

- a. Pasal 77 KUHAP: Mengatur tentang kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan.
- b. Pasal 80 KUHAP: Mengatur tentang siapa yang bisa mengajukan permohonan praperadilan.
- c. Pasal 81 KUHAP: Mengatur tentang putusan praperadilan yang bisa menyatakan sah atau tidak sahnya suatu tindakan hukum, seperti penangkapan, penahanan, dan penyidikan.

#### 5. Keputusan Praperadilan

Setelah persidangan praperadilan, hakim akan mengeluarkan keputusan yang bisa berupa:

- a. Putusan yang mengabulkan permohonan: Misalnya, pengadilan memutuskan bahwa penahanan atau penyidikan tidak sah dan harus dihentikan.



b. Putusan yang menolak permohonan: Jika pengadilan menilai tindakan penyidik atau penuntut umum sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

#### 6. Efek Keputusan Praperadilan

Keputusan pengadilan dalam praperadilan bersifat final dan mengikat. Artinya, jika pengadilan memutuskan bahwa tindakan penyidikan atau penahanan tidak sah, maka pihak yang bersangkutan (misalnya penyidik) harus menghentikan atau membatalkan tindakan tersebut. Jika putusan praperadilan mengabulkan permohonan, maka tindakan yang tidak sah harus dihentikan dan dipulihkan hak-haknya.

Namun, keputusan praperadilan tidak menghentikan proses hukum secara keseluruhan; hanya tindakan yang dipermasalahkan yang dapat dibatalkan atau diubah.

#### Contoh Kasus Praperadilan

Sebagai contoh, dalam kasus penghentian penyidikan yang dianggap tidak sah (misalnya, karena tidak ada bukti yang cukup atau karena alasan pembelaan terpaksa), praperadilan bisa diajukan untuk menguji apakah penghentian tersebut sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Praperadilan memberikan mekanisme bagi seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh aparat penegak hukum selama tahap

idikan atau penuntutan, untuk memperoleh keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku.



Jika keluarga korban merasa keberatan atas keputusan penghentian penyidikan, mereka memiliki beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menantang keputusan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

a. Mengajukan Pra-peradilan

Keluarga korban dapat mengajukan gugatan pra-peradilan sesuai dengan Pasal 77 KUHP. Pra-peradilan adalah mekanisme hukum untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penghentian penyidikan. Dalam proses ini, pengadilan akan menilai apakah alasan dan prosedur penghentian penyidikan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Melaporkan Ke Kejaksaan atau Pengawas Internal

Keluarga korban bisa mengajukan keberatan ke kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk menilai ulang penghentian penyidikan. Selain itu, mereka bisa mengadukan hal ini ke Propam (Profesi dan Pengamanan) jika merasa ada ketidakprofesionalan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

c. Mengajukan Laporan Ulang dengan Bukti Baru

Jika keluarga korban memiliki bukti baru yang relevan, mereka dapat meminta pembukaan kembali penyidikan. Menurut hukum, penyidikan yang dihentikan dapat dibuka kembali jika



ditemukan bukti baru (novum) yang signifikan untuk mendukung kelanjutan kasus.

d. Meminta Bantuan dari Lembaga Bantuan Hukum atau Komnas HAM

Jika keluarga korban merasa tidak mendapatkan keadilan, mereka bisa meminta bantuan dari lembaga bantuan hukum (LBH) atau melapor ke Komnas HAM jika kasus tersebut terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Langkah-langkah ini memberi keluarga korban saluran hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan dan memastikan bahwa keputusan penghentian penyidikan dievaluasi secara adil.

Konsekuensi dari dihentikannya proses penyidikan adalah penyidik harus memberikan suatu tanda yang memiliki fungsi legitimasi dari dihentikannya penyidikan tersebut. Dalam tataran implementasi, apabila pemeriksaan suatu perkara pidana dihentikan pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan suatu surat yang bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan (selanjutnya disingkat SP3). Dengan diterbitkannya surat ini, maka otomatis berakhir pula proses penyidikan atas perkara pidana tersebut.<sup>22</sup>

#### 4. Peraturan Mengenai Penghentian Penyidikan

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



---

Azizul Hakiki, *Op.Cit.*, hal. 31

Pasal 7 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik dapat mengadakan penghentian penyidikan karena:<sup>23</sup>

- (1) Tidak diperoleh cukup bukti,
- (2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana,
- (3) Penghentian penyidikan demi hukum (nebis in idem dan daluarsa).

b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 30 PERKAP POLRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa:

- 1) Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara,
- 2) Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum,
- 3) Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal penting yang harus dicatat disini adalah bahwa hasil gelar perkara yang bisa dijadikan dasar untuk menghentikan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PERKAP POLRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yaitu:

- 1) Merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan,
- 2) Bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyidikan,
- 3) Perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

## 5. Alasan-alasan Penghentian Penyidikan

a. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Pembentuk undang-undang baik melalui pasal-pasal maupun penjelasan pasal demi pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan tidak terdapat cukup

bukti, namun demikian melalui bunyi aturan mengenai pembuktian

---

Pasal 7 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 109 ayat (2) KUHAP



dan putusan seperti tersebut dalam Pasal 183 KUHAP dan dipertegas pula oleh penjelasan pasal ini, setidaknya dapat menuntun guna menuju pada maksud dari ungkapan kalimat “tidak terdapat cukup bukti”.<sup>24</sup>

Pasal 183 KUHAP, menentukan : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kalimat tidak terdapat cukup bukti yang merupakan alasan Penghentian Penyidikan sebagaimana adanya yang dilukiskan oleh Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) rasanya seiring dengan maksud dari Pasal 183 KUHAP sehubungan dengan pembuktian tentang terjadi atau tidak terjadinya tindak pidana berkaitan pula karena batas minimum bukti tidak terpenuhi yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud di atas tegasnya diatur melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>25</sup>

Maka, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dimaksud dalam rumusan Pasal 183 KUHAP, yakni dua alat bukti yang disebutkan di atas. Dengan demikian, ungkapan kalimat yang



---

R. Soenarto Soerodibroto, KUHAP dan KUHAP, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 1979), hal. 361

Irene Trinita Makarewa, “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan an KUHAP”, Jurnal Lex Crimen, Volume 10 Nomor 9, 2021, hal. 89

merupakan alasan penghentian penyidikan yakni “tidak terdapat cukup bukti” rasanya tidak keliru jika dihubungkan dengan maksud untuk menjamin adanya rasa kepastian hukum demi tegaknya suatu keadilan.<sup>26</sup>

Sebagaimana tercermin lewat penjelasan Pasal 183 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang”.

Apabila penyidik polisi tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik polisi tidak memenuhi syarat untuk membuktikan kesalahan tersangka, penyidik haruslah melakukan penghentian penyidikan penghentian penyidikan. Jika dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang dimaksud tersebut harus memperlihatkan, pertama benar telah dilakukan suatu tindak pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>27</sup>

Penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti) sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas. Jadi jika dipandang oleh penyidik bahwa dalam perkara tersebut alat bukti tidak cukup memadai,



---

*Ibid.*, hal. 90.

Anne Safrina, W.M. Herry Susilowati, dan Maria Ulfah, “*Penghentian n:Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana*”, Jurnal Mimbar olume 29, Nomor 1, 2017, hal. 20

penyidikan perkara akan dihentikan. Akan tetapi, jika di kemudian hari polisi penyidik (atas inisiatif sendiri atau atas desakan/permintaan pihak berkepentingan) dapat dan berhasil mengumpulkan bukti yang cukup memadai, maka perkara yang telah dihentikan dalam dibuka kembali. Artinya perkara tidak dihentikan secara final. Ini kemungkinan besar juga terkait dengan peluang ditemukannya bukti tambahan atau bukti baru.<sup>28</sup>

#### b. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Bunyi kalimat peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana yang oleh penyidik dijadikan sebagai alasan untuk menghentikan penyidikan. Untuk itu baiklah ditelusuri apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan sebutan tindak pidana itu sendiri. Moeljatno menggariskan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Yang dimaksud dengan unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana

adalah:

\_\_\_\_\_

*Ibid.*, hal. 25  
Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: Putra Harsa, 1993), hal. 63



- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau vrees.

Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>30</sup>

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechterlijkheid*.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai orang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Beranjak dari unsur-unsur tindak pidana yang baru saja disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan karena peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana mengandung maksud bahwa peristiwa yang terjadi setelah diselidiki/dilakukan penyidikan tidak dijumpai unsur-unsur tindak pidana tersebut.




---

Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar 014), hal. 183

c. Penyidikan Dihentikan Demi Hukum

Penghentian penyidikan demi hukum berarti bahwa kasus tersebut tidak dapat dilanjutkan karena ada alasan hukum yang membuat penyidikan atau penuntutan menjadi tidak sah atau tidak diperlukan. Contoh-contoh perkara yang dihentikan demi hukum termasuk:

- a. *Nebis in Idem*, Kasus tidak bisa diadili dua kali untuk perkara yang sama. Misalnya, jika seseorang telah diadili dan diputuskan bebas atau bersalah atas tindak pidana tertentu, maka perkara yang sama tidak dapat diproses lagi di pengadilan.
- b. *Daluwarsa (Kedaluwarsa)*, Ada batas waktu tertentu untuk menuntut suatu tindak pidana. Misalnya, pelanggaran ringan hanya bisa dituntut dalam waktu satu tahun setelah kejadian, sedangkan kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan biasanya memiliki batas waktu lebih lama, bahkan bisa sampai 18 tahun atau tanpa batasan jika ancamannya adalah pidana mati.
- c. *Tersangka Meninggal Dunia*, Jika tersangka meninggal sebelum proses hukum selesai, penyidikan atau penuntutan harus dihentikan karena tindakan hukum hanya berlaku untuk pelaku, bukan untuk ahli waris atau keluarganya.



d. Adanya Keputusan Khusus, Dalam beberapa kasus, pemerintah atau penegak hukum dapat mengeluarkan kebijakan penghentian perkara, misalnya karena alasan perdamaian atau kebijakan khusus tertentu, seperti amnesti atau dekriminalisasi.

Penyidikan dihentikan demi hukum, pada pokoknya sejalan dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana).

Dalam Pasal 76 ayat (1) KUHPidana dijelaskan mengenai *nebis in idem*, dimana seorang tidak dapat dituntut lagi untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>31</sup> Asas *ne bis in idem* yang tersirat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP sejatinya mengindikasikan suatu kepastian hukum terhadap seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi pidana untuk tidak ditangkap, ditahan, diperiksa, dituntut dan diadili atas perkara yang sama.



---

Anne Safrina, Op.Cit., hal. 28

Terkait hal ini, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* menyatakan bahwa *ne bis in idem* atau juga disebut *non bis in idem* berarti tidak melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya mengenai tindakan (*feit*) yang sama. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa pada suatu saat nantinya harus ada akhir dari pemeriksaan/penuntutan dan akhir dari berlakunya ketentuan pidana terhadap suatu delik tertentu. Asas ini merupakan pegangan agar tidak lagi mengadakan pemeriksaan/penuntutan terhadap pelaku yang sama dari suatu tindak pidana yang sudah mendapat putusan hakim yang tetap.<sup>32</sup> Dengan kata lain perkataan menghindari dua putusan terhadap pelaku dan tindakan yang sama. Juga untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap pelaku, dan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan tetap.<sup>33</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yakni dalam hal tertuduh meninggal dunia. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum universal pada abad modern ini, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang menjadi tanggung jawab dari



---

Kanter E.Y., dan Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan nnya*, (Jakarta: AHM-PTHM, 1981), hal. 427.  
*Ibid.*, hal. 28

pelaku yang bersangkutan, dimana tanggung jawab tersebut tidak bisa dialihkan kepada ahli warisnya.<sup>34</sup>

Terakhir yakni terkait dengan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) mengenai daluwarsa yang menggugurkan wewenang untuk memproses hukum terhadap pelaku. Dimana kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:<sup>35</sup>

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah duabelas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Lebih lanjut dalam Pasal 79 KUHP ditegaskan bahwa tenggang waktu daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:<sup>36</sup>

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan Pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa



---

Indah Febriani Kaligis, Leonard S. Tindangen, Marnan A.T. Mokorimban, *a Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum UHP)*, Jurnal Lex Crimen, Volume 7 Nomor 1, 2018, hal. 144.

PASAL 78 KUHP  
PASAL 79 KUHP

register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Daluwarsa adalah lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan sistem penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi.<sup>37</sup>

Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan. Satu hal lagi yang penting, ialah dengan lewatnya waktu penderitaan batin, baik bagi korban dan keluarganya maupun masyarakat sebagai akibat dari suatu tindak pidana akan semakin berkurang yang pada akhirnya akan lenyap atau lupa dari ingatan<sup>38</sup>. Jika dilihat dari teori pembalasan, menjadi



---

Indah Febriani Kaligis, dkk, *Op.Cit.*, hal 144.  
*id.*, hal. 145.

tidak penting lagi untuk mengungkap suatu kasus yang sudah dilupa oleh masyarakat.

## 2. Tindak Pidana Pembunuhan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Secara terminologi, pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang, untuk menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, dengan catatan bahwa niat dari pelaku tersebut haruslah ditujukan pada akibat meninggalnya orang lain.<sup>39</sup>

Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan delik materil, dimana delik ini akan dianggap selesai, jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau dalam hal ini yakni hilangnya nyawa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yakni kejahatan terhadap nyawa, diatur dalam Bab XIX mulai dari Pasal 38 hingga Pasal 350. Sejatinya, tindak pidana pembunuhan



---

<sup>39</sup> A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Pradja, 2010), hal. 132

merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam Pasal 28A UUD RI 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini merupakan hak dasar bagi siapapun, dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk merenggut hak tersebut.<sup>40</sup>

Pembunuhan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum, meskipun ada beberapa jenis pembunuhan yang memiliki sifat khusus atau dapat dilihat dalam konteks yang lebih spesifik. Berikut penjelasan mengenai pembunuhan dalam konteks pidana umum dan khusus:

#### 1. Pembunuhan dalam Tindak Pidana Umum

Pembunuhan dalam konteks pidana umum adalah tindakan yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang tanpa memperhatikan alasan khusus atau kekhususan tertentu. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia (Pasal 338 KUHP) mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dapat dijerat dengan pidana pembunuhan.



---

*id.*, hal. 133

Pasal 338 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Pembunuhan ini tidak memerlukan syarat khusus seperti motif tertentu atau kondisi tertentu, tetapi hanya berdasarkan tindakan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

## 2. Pembunuhan dalam Tindak Pidana Khusus

Pembunuhan bisa juga dikategorikan sebagai tindak pidana khusus jika dilakukan dalam kondisi atau situasi tertentu yang mengarah pada hukuman atau sanksi lebih berat. Misalnya, dalam hal pembunuhan yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam, terhadap pejabat negara, atau dengan adanya perencanaan sebelumnya.

Jenis Pembunuhan Khusus:

Pembunuhan Berencana: Pembunuhan yang dilakukan dengan persiapan atau perencanaan sebelumnya.

Ini diatur dalam Pasal 340 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja merencanakan pembunuhan orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun."



Pembunuhan terhadap Pejabat Negara: Pembunuhan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas negara atau pembunuhan yang berkaitan dengan upaya untuk menggulingkan pemerintahan atau negara. Pembunuhan semacam ini sering kali diatur dengan sanksi lebih berat, karena melibatkan ancaman terhadap ketertiban dan keamanan negara.

Pembunuhan dalam Kondisi Tertentu: Misalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan kerusuhan atau kekacauan yang lebih luas, atau pembunuhan terhadap individu yang dianggap berperan dalam suatu sistem yang lebih besar (seperti pada pembunuhan terkait terorisme).

### 3. Pembunuhan dengan Pembelaan Terpaksa (Self-Defense)

Sebagai pengecualian dalam pembunuhan, jika seseorang membunuh dalam keadaan pembelaan terpaksa (self-defense) yang sah menurut hukum, maka ini bukanlah pembunuhan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang membunuh karena membela diri dalam keadaan darurat atau ancaman yang nyata dapat dibebaskan dari pidana jika tindakannya sesuai dengan prinsip proporsionalitas.



Secara umum, pembunuhan di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana umum (Pasal 338 KUHP) jika tidak ada elemen-elemen tertentu yang memberikan kekhususan. Namun, ada pula tindak pidana pembunuhan khusus yang lebih berat, seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) atau pembunuhan yang melibatkan kondisi khusus lainnya yang mengarah pada sanksi lebih berat.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dapat diuraikan menjadi dua, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut:

### a. Unsur Subjektif

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup>Franky Maitulung, "Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  
sukan Oleh Psikopat", Jurnal Lex Crimen, Volume 2, Nomor 7, 2013, hal. 129.

Mengenai unsur sengaja sebagai niat sendiri, Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Bagian Khusus* menyatakan bahwa:

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.<sup>42</sup>

Unsur dengan sengaja atau dolus dalam tindak pidana pembunuhan berarti bahwa pelaku menghendaki untuk menghilangkan nyawa korbannya. Dimana niat tersebut bisa saja terbentuk secara spontan atau memang telah direncanakan atau diniatkan jauh sebelum kesempatan untuk menghilangkan nyawa korban itu terjadi.<sup>43</sup> Dengan demikian, apabila tidak terdapat unsur kesalahan berupa dolus atau kesengajaan dalam suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Misalnya penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.



---

Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), (Bandung: Cipta Adya 4), hal. 89  
*ibid.*, hal. 90.

## b. Unsur Objektif

Unsur objektif berupa menghilangkan nyawa orang lain, dimana unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>44</sup>

Unsur menghilangkan nyawa orang lain pada dasarnya dapat dipecah menjadi dua bagian kata yang saling berkaitan, yakni menghilangkan dan nyawa orang lain. Dimana kata menghilangkan akan mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja, baik itu perbuatan yang dilakukan secara spontan atau suatu rangkaian perbuatan yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Dan jikalau pun mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tetapi perbuatan yang dilakukan tidaklah dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa, melainkan hanya untuk melukai seseorang, maka hanya akan diancam dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.<sup>45</sup>

## 3. Pengertian Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan si pelaku. Dalam hal ini,

kematian bukanlah akibat yang dikehendaki oleh pelaku dalam

---

Franky Maitulung, *Op.Cit.*, hal. 129

David Hutagoi, *Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan yang Menyebabkan Menurut Pasal 353 KUHP*, Lex Crimen Volume 3 Nomor 4, 2018, hal. 160



melakukan penganiayaan terhadap korban, yang menjadi akibat yang dituju oleh si pelaku adalah luka terhadap tubuh korban saja.<sup>46</sup>

Dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian jelas sekali bahwa bentuk kesalahan yang harus dilakukan oleh seorang pelaku adalah kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dimana unsur sengaja dimaksud ditujukan pada perbuatan membuat rasa sakit, tidak enak pada tubuh atau luka pada tubuh, selanjutnya akibat dari perbuatan dimaksud menimbulkan kematian lain persoalan.<sup>47</sup>

#### 4. Aturan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP yakni:

- a. Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tentang penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian Secara substansial, perbedaan antara penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) adalah terletak pada akibat yang terjadi. Pada penganiayaan biasa Pasal 351 ayat (1) akibat yang timbul hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh. Sementara penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP akibat yang timbul adalah kematian. Dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan, bahwa



---

*Ibid.*, hal. 161

Moh. Ikhwan Rais, *Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan yang menyebabkan Kematian, dan Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian*, Jurnal Volume 7 Nomor 7, 2017, hal. 98.

pelaku hanya bermaksud menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh saja.<sup>48</sup>

- b. Pasal 353 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tentang penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian Apabila diperhatikan maka penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian seperti yang dimaksud dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP tindak pidana pokoknya adalah tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Jadi penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur Pasal 353 ayat (3) merupakan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>49</sup>
- c. Pasal 354 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP mempunyai unsur-unsur yang sama dengan penganiayaan berat dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP. Namun dalam penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian akibat yang ditimbulkan adalah matinya orang, akan tetapi kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Pelaku hanya menghendaki timbulnya luka berat.<sup>50</sup>
- d. Pasal 355 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP sering disebut sebagai penganiayaan berat berencana yang diperberat. Faktor pemberatnya dalah timbulnya kematian. Namun kematian bukanlah akibat yang dikehendaki pelaku. Kematian dalam tindak pidana ini hanyalah merupakan akibat yang dituju sekaligus tidak direncanakan.<sup>51</sup>

## 5. Aturan Umum Hukum Pidana

Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku 1 KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana



---

*Ibid.*, hal. 99.  
*Ibid.*, hal. 100.  
David Hutagoi, *Op.Cit.*, hal. 160.  
*Ibid.*, hal. 161

dalam buku II (kejahatan) dan Buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada diluar KUHP.

#### 6. Jenis-jenis Pidana

- a. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No.20 Tahun 1946).
- b. Pidana tambahan terdiri atas pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, pidana pengumuman keputusan hakim.<sup>52</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Pencurian dalam Kekerasan

Kata begal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti penyamun. Adapun membegal yakni merampas di jalan atau menyamun. Sedangkan pembegalan berarti proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan.<sup>53</sup> Secara terminologi atau istilah, begal dapat kita artikan sebagai suatu aksi kriminal berupa perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang yang disertai dengan kekerasan atau menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor. Jadi, begal merupakan



---

Drs. Adami Chazawi, S.H. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Piers, 2014. Hlm 3 & 25.  
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.<sup>54</sup>

Kejahatan begal sering diidentikkan dengan perilaku anak muda yang menyimpang dengan membentuk suatu kelompok yang tidak terarah dengan kendaraan roda dua yang digunakan sebagai alat transportasinya. Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Dimana rata-rata korban begal adalah orang-orang yang sedang berkendara di malam hari dengan kemanan yang tidak mumpuni atau sedang sendirian di jalanan. Aksi ini tentu saja cenderung dilakukan di jalan-jalan yang sepi agar korbannya tidak mudah mendapatkan bantuan.<sup>55</sup>

Begal pada dasarnya merupakan suatu tindakan kejahatan yang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahkan dalam kondisi lain dapat pula diikuti dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Terkait dengan begal sendiri, dapat dikenakan dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:<sup>56</sup>



---

<sup>54</sup> Asha Feby Nur Permatasari, Hibnu Nugroho, Dessi Perdana Yuris Puspita "Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres ...)", *Jurna S.L.R*, Volume 2 Nomor 1, 2021, hal. 198  
Siti Fatimah Tola, Suardi, "Begal Motor Sebagai Perilaku Menyimpang", *Jurnal n Sosiologi*, Volume 4 Nomor 1, 2016, hal. 3  
Pasal 365 KUHP

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun:
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
  - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
  - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
  - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama duapuluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan No.3.

#### 4. Alasan Penghapusan Pidana

Alasan penghapusan pidana merupakan pengecualian atau dispensasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipersalahkan atau dipidana karena adanya alasan-alasan yang kemudian dapat membenarkan tindakannya atas dasar yang sah.<sup>57</sup> Alasan penghapusan pidana ini akan menghapus unsur melawan hukum atau unsur kesalahan dari pelaku yang dibuktikan di sidang




---

Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: 1982), hal. 82

pengadilan. Alasan penghapus pidana yang dibagi menjadi dua yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf.<sup>58</sup>

#### 1. Alasan Pembenar (*Rechtvaardigingsgronden*)

Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, sehingga perbuatan tersebut dapat dibenarkan. Adapun yang termasuk perbuatan tersebut yakni noodtoestand atau keadaan darurat yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), *noodweer* atau pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1), pelaksanaan Undang-undang atau wettelijk voorshrift yang diatur dalam Pasal 50 KUHP, dan perintah jabatan atau ambtelijk bevel yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP.

a. Keadaan darurat (*noodtoestand*) yakni bila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan bahaya, untuk mengelakkan bahaya itu, terpaksa melanggar kepentingan hukum orang lain. Noodtoestand dapat terjadi karena adanya pilihan di antara kepentingan hukum (*rechtsbelangen*) maupun kewajiban hukum (*rechtsplichten*), seperti dalam bentuk:

- 1) Terdapat pertentangan antara dua kepentingan hukum atau hak (*conflict van rechtsplichten*).
- 2) Terdapat pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum (*conflict van rechtsbelang en rechtsplicht*).
- 3) Terdapat pertentangan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum (*conflict van rechtsbelangen*).<sup>59</sup>



---

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 49

b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah alasan untuk dibebaskan dari hukuman karena melakukan pembelaan diri, kehormatan, atau barang secara terpaksa terhadap serangan yang mendadak dan melanggar hukum. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Syarat untuk terjadinya pembelaan terpaksa menurut Bambang Poernomo, harus dipenuhi sifat-sifat yang berupa:<sup>60</sup>

- 1) Harus ada serangan
    - a) yang timbul mendadak (*ogenblikkelijk*),
    - b) yang mengancam secara langsung (*onmiddellijk dreigend*),
    - c) yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk zijn*).
  - 2) Ada pembelaan
    - a) sifatnya harus terpaksa (*noodzakelijk*),
    - b) dorongan yang dilakukan harus seimbang (*geboden*),
    - c) kepentingan yang dibela hanya tubuh manusia, kesusilaan, dan benda (*lijf, eer baarheid en goed*).<sup>61</sup>
- c. Pelaksanaan undang-undang (*wettelijk voorshrift*) diatur dalam

Pasal 50 KUHP. Di dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa apa yang diperintahkan oleh sesuatu atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat dianggap suatu tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan tidak merupakan tindak pidana dan karenanya tidak ada dasar untuk mengenakan pidana terhadapnya. Jadi, apa yang telah diharuskan oleh undang-undang tidak mungkin untuk diancam pidana dengan undang-undang lain.



---

*Ibid.*, hal. 49-50.  
*Ibid.*, hal.50.  
*Ibid.*

d. Melaksanakan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dari kekuasaan yang berwenang untuk memerintahkan tidak dapat dipidana (Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Menghilangkan jiwa orang lain dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Namun demikian, jika ada seorang prajurit dalam suatu operasi militer atas perintah komandannya menembak mati seseorang, ia tidak dapat dipidana sebab menaati perintah atasannya.<sup>62</sup>

## 2. Alasan Pemaaf (*Schuldopheffingsgronden*)

Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghilangkan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana. Karena tidak ada unsur kesalahan. Perbuatan yang termasuk *schuldopheffingsgronden* (alasan pemaaf) seperti *ontorekenings vatbaar heid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) Pasal 44 KUHP, *overmacht* (daya paksa) Pasal 48 KUHP, dan *noodweer exces* (pembelaan yang melampaui batas) Pasal 49 ayat (2) KUHP.<sup>63</sup>

a. Ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah dasar penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana karena jiwa atau akal dalam pertumbuhannya tidak sempurna karena cacat atau gangguan penyakit, seperti gila. Apabila seseorang mempunyai penyakit tersebut, perbuatannya tidak dapat



---

*Ibid.*  
*Ibid.*, hal. 52

- dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga dihapuskan kesalahannya, dan karena itu kepadanya tidak dipidana.<sup>64</sup>
- b. *Overmacht* (daya paksa) yang disebut dalam Pasal 48 KUHP memberikan dasar tentang tidak dipidananya suatu perbuatan karena didorong oleh keadaan memaksa. Menurut Memori van Toelichting (Risalah Penjelasan KUHP), bahwa daya paksa ialah suatu kekuatan dan suatu paksaan yang tidak dapat dilawan.<sup>65</sup>
  - c. Pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*) diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Pembelaan yang melampaui batas pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang, namun karena perbuatan tersebut berupa akibat suatu guncangan rasa yang disebabkan oleh serangan, misalnya naik darah, maka perbuatannya dapat dimaafkan oleh undang-undang.<sup>66</sup>

Menurut Van Bemmelen, bahwa perbuatan pada *noodweer exces* adalah melawan hukum, dengan kata lain perbuatan tidak tercela atau tidak tersesali. Pada *noodweer exces*, perbuatan pidana tetap ada, tetapi unsur pertanggungjawaban pidana, yakni kesalahan pembuat terhapus. *Noodweer exces* ialah perlampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam seketika.<sup>67</sup>

d. Sifat Perbuatan Melanggar Hukum

Apabila terjadi suatu perbuatan melanggar hukum, ini tidak boleh tidak tentu akan mengakibatkan keguncangan neraca itu. Dan, keguncangan ini tentu mengakibatkan suatu keganjilan, yang terlihat dalam hidup jasmaniah dan teras dalam hidup



---

*Ibid.*  
*Ibid.*  
*Ibid.*

Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2014) hl.200

rohaniah dalam masyarakat (*vestoring van magisch evenwicht*).<sup>68</sup>

## 5. Alat Bukti

Hukum pembuktian di Indonesia diatur melalui UU No.8 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Dihubungkan dengan system pembuktian, KUHAP mengatur system pembuktian yang dianut Indonesia adalah system pembuktian negative "*Negatief Wettelijk*", yaitu suatu system yang mensyaratkan keyakinan hakim yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang sah yang akan menentukan bersalahnya terdakwa. Akibat dari system ini, maka aturan pembuktian harus teratur dengan baik dan benar sehingga dasar keyakinan hakim yang didapat berdasarkan bukti-bukti yang sah akan menentukan bersalahnya terdakwa.

Mengenai syarat dengan stelsel *Negatief Wettelijk* ini, dapat terlihat pada pasal 183 KUHAP, berdasarkan pasal tersebut maka hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan bersalah apabila tidak ada minimal dua alat bukti dan atau tidak boleh hanya dua alat bukti tanpa keyakinan. Harus digaris bawahi, secara logical sequence pertama harus ada dua alat bukti yang sah (minimal dua alat bukti yang sah tidak boleh alat bukti yang tidak sah dahulu baru



---

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Refika: 2003) hlm 16.

kemudian yakin, bukan yakin terlebih dahulu baru mencari-cari dua alat bukti yang sah.

Selaras dengan hal tersebut Soebekti menyatakan:

“Ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan keputusannya hanya atas keyakinannya. Biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti”.<sup>69</sup>

Alat bukti yang sah yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB XVI Bagian keempat Pasal 183 sampai 189 yaitu sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yaitu:

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa (bukan didasarkan pada barang bukti yang disita oleh penyidik).<sup>70</sup>

Hukum acara pidana, diaman alat bukti yang sah baru mengikat jika hakim memiliki keyakinan akan kebenaran alat bukti tersebut. Keyakinan hakim merupakan hal esensial bagi perkara pidana. Ini yang dikenal dengan istilah “*beyond reasonable doubt*”, atau alasan yang tidak dapat diragukan lagi. Jadi hakim harus benar-benar yakin akan kesalahan terdakwa. Dalam hubungan ini, ada pameo hukum acara pidana seperti yang disebutkan diatas:



---

Agus Takariawan, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di*  
Bandung: Reka Cipta. Hlm 20-21  
H.M.A Kuffal, 2007, *Upaya Paksa : Penangkapan, Penahanan, Pengegeledahan*  
*taan*, Malang : UMM Press. Hlm 24-25

lebih baik membebaskan 100 orang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tak bersalah.

Penghukuman terhadap terdakwa yang tidak bersalah dapat dikategorikan sebagai cold blooded execution (eksekusi berdarah dingin). Tepat pula apa yang pernah diucapkan oleh seorang pakar hukum dari Perancis, La Bruyere: dihukumnya seseorang yang tak bersalah merupakan urusan semua orang yang berpikir.

Dalam istilah Herman Mostar (1983:2): dihukumnya orang-orang yang tidak bersalah oleh pengadilan, dinamainya pembunuhan peradilan.

Menurut Herman Mostar disebutnya: pembunuhan peradilan, yang oleh para yuris sendiri diakui adanya, bahkan, makna kata itu diperluas, mencakup setiap penghukuman bagi yang tak bersalah dan ini memang beralasan.

Suatu proses peradilan pidana sendiri berawal dari adanya peristiwa hukum pidana yaitu peristiwa dilanggarnya suatu aturan pidana hukum pidana materil.

Melalui suatu proses hukum pidana formil yang diawali dengan penyidikan (*gathering of evidence*), maka didapatkan orang yang disangka melakukan perbuatan pidana dalam peristiwa pidana tersebut dalam tahap ini, penyidik sesuai dengan peraturan alam acara pidana, dapat melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka serta tindakan



hykum seperti penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. Hubungan penyidikan dengan pembuktian yaitu bagaimana cara penyidik melakukan penyidikan akan berpengaruh pada proses pembuktian dipengadilan.

Setelah bukti-bukti dianggap cukup (*probable cause*) oleh penyidik, berkas dan tersangka diserahkan kepada jaksa sebagai penuntut umum untuk dibuatkan surat dakwaan dan diajukan ke pengadilan. Apabila perbuatan terbukti sesuai dengan unsur pasal maka berarti pasal telah dilanggar, pelanggaran mana adalah suatu perbuatan pidana atau delik. Yang kedua, fakta-fakta atau rangkaian perbuatan materil yang akan dibuktikan dalam persidangan, yaitu antara lain siapa pelaku (*pleger*), bagaimana (*modus*), dimana (*lokus*) dan kapan (*tempus*) tindak pidana dilakukan.

Untuk mengetahui hal-hal diatas dilakukan melalui cara pemeriksaan alat bukti, yang akan diawali dengan pemeriksaan keterangan saksi, hal yang perlu diperhatikan yaitu apakah saksi ini relevan untuk diterima sebagai saksi. Penerimaan dari bukti-bukti harus relevan contohnya terhadap saksi harus memenuhi syarat yaitu orang yang mengetahui tindak pidana yang terjadi, apakah saksi ini menyaksikan langsung atau tidak langsung, keadaan saksi (kompeten) : baik dari segi mental maupun moral, saksi mampu membedakan dan mengerti untuk bersaksi yang benar dan



disumpah, kemampuan panca indera, sampai sejauh mana kemampuan saksi untuk melihat, mendengar atau merasakan sesuatu dalam situasi tertentu, siang, malam, ramai, sepi, dan lain-lain. Saksi tidak cacat, kemampuan untuk menerima peristiwa. Saksi tidak pelupa, atau suka tidak memperhatikan, ketetapan daya ingat saksi harus diperiksa. Selanjutnya pemeriksaan terhadap keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Tahap berikutnya adalah analisa pembuktian, melalui analisa fakta dan penentuan kesimpulan sebagai fakta hukum. Dalam proses ini perlu digunakan pendekatan-pendekatan, penentuan kekuatan pembuktian, penarikan kesimpulan, penentuan kemungkinan, penalaran yang tepat dan penggunaan argumentasi yang kuat dan mendasar.

Keseluruhan diatas adalah proses dalam pembuktian, suatu penerapan hukum pembuktian yang sesuai dengan system pembuktian yang akan menjadi tempat saringan atau filter untuk menentukan apakah benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan. Dari hasil pembuktian yang berdasarkan pada hukum acara dan syarat dengan penalaran-penalaran logis akan didapatkan fakta hukum atau fakta yuridis, fakta ini selanjutnya akan diberikan

ilai-nilai yurisdan diargumentasikan oleh pihak penuntut umum alam tuntutan (*requisitor*) dan oleh penasehat hukum melalui



pembelaan (*pleedoi*) dan akhirnya oleh hakim baik fakta hukum, tuntutan dan pembelaan akan dinilai, dan dipertimbangkan seperti uraian diatas, kemudian diputuskan apakah dakwaan terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Penerapan hukum pembuktian dengan dasar sistem pembuktian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang memadai dilaksanakan oleh suatu proses peradilan yang transparan dengan akuntabilitas tinggi, akan merupakan sarana untuk mencapai kebenaran materiil yang menjadi tujuan suatu proses peradilan pidana.

## 6. Teori Hukum Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan. R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.



Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam hukum Acara Pidana, hampir seragam diNegara manapun bahwa

beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Sarwoko bahwa system pembuktian bertujuan:

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.



- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat.

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

- a. Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif wettelijke. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal



yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang.

Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

b. Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *loot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif



murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata).

Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.

#### c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau vrije bewijsleer adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh



undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan.

Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa : ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*)

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut:

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana



cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatif *wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.<sup>71</sup>

Berikut ini merupakan empat teori pembuktian yang dapat diuraikan sebagai berikut:



---

Brahmana, H. S. (2019). Teori dan Hukum Pembuktian. *On-line* tersedia di: [pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f478.html# tabs| Tabs\\_Group\\_name: tabLampiran](http://pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f478.html# tabs| Tabs_Group_name: tabLampiran) (17 Juni 2021).

1. Teori yang pembuktiannya berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Dikatakan positif karena hanya berdasarkan undang-undang belaka, maksudnya jika telah terbukti perbuatan tersebut berkesesuaian dengan alat-alat bukti yang secara sah telah diatur oleh undang-undang maka tidak perlu lagi adanya keyakinan hakim. Dan teori ini disebut juga sebagai teori pembuktian formal (*formale bewijs theori*). Contohnya jika ada dua orang saksi yang telah disumpah oleh hakim pada saat persidangan dan mengatakan kesalahan terdakwa maka meski keyakinan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah maka hakim mesti menjatuhkan hukuman pidana terhadap si terdakwa. Sebaliknya, jika syarat kedua saksi itu terpenuhi maka hakim harus membebaskan terdakwa dari dakwaan, sekalipun hakim menganggap terdakwa bersalah.

2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka

Teori ini member kebebasan kepada hakim yang seluas-luasnya untuk menentukan bahwa terdakwa salah atau tidak. Teori ini tentunya sulit untuk diawasi karena dengan adanya keyakinan demikian, penasihat hukum tentunya mengalami kesulitan untuk membela terdakwa.



Teori ini dianggap cukup bahwa hakim dapat menurut sesuai perasaannya belaka dalam menentukan keadaan.

3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onne*)

Berdasarkan teori ini hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah atas keyakinannya dimana keyakinan tersebut berdasarkan pada dasar-dasar pembuktian yang disertai oleh suatu kesimpulan yang berlandaskan pada aturan pembuktian tertentu. Teori ini dikenal juga sebagai pembuktian bebas karena kebebasan hakim yang begitu besar sehingga membuatnya sulit untuk diawasi.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*)

Teori ini merupakan system pembuktian gabungan dari pembuktian menurut undang-undang secara positif dan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Teori pembuktian berdasarkan hukum negative harus dipertahankan karena dua alasan. Pertama, layak bagi hakim untuk percaya pada kesalahan terdakwa untuk membuat keputusan. Hakim tidak boleh dipaksa untuk menghukum orang sampai mereka yakin bahwa terdakwa bersalah. Kedua, jika ada aturan yang mengikat hakim dalam mempersiapkan keyakinannya, itu



menguntungkan karena hakim harus memenuhi criteria tertentu dalam menjalankan peradilannya.

## 7. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>72</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>73</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan demikian pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>74</sup>

Adapun menurut Moeljatno, penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>75</sup>



Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Sebuah Pengantar), (Yogyakarta: 107), hal. 160.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, aja Grafindo Persada, 2018), hal. 35

*Ibid.*

Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 23.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Theodorus Yosep Parera sendiri dalam bukunya yang berjudul *Advokat dan Penegakan Hukum* menyatakan bahwa: Penegakan hukum pidana dapat dikonsepsikan secara sebagai proses kerja aparat penegak hukum (pidana) dalam memeriksa seseorang yang diduga melakukan kejahatan untuk memastikan bersalah tidaknya orang itu secara hukum. Pemeriksaan itu, merupakan suatu proses bertahap: mulai dari penyelidikan/penyidikan, penuntutan sampai pada penentuan hukuman. Sasaran akhir dari penegakan hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan cara menghukum setiap orang bersalah.<sup>76</sup>

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan




---

<sup>76</sup>Theodorus, Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Balesio, 2016), hal. 19

dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>77</sup>

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.<sup>78</sup>

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>79</sup>

Pada dasarnya, tujuan dari penegakan hukum sendiri memang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan dari hukum itu sendiri serta menjalankan fungsi hukum dalam masyarakat. Dimana demi mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan alat dan organ untuk mencapainya, dimana alat tersebut berupa aturan-aturan atau perundang-undangan dan lembaga penegak hukum sebagai



---

*Ibid.*, 160  
*Ibid.*, hal. 161  
*Ibid.*

organ yang sejatinya dibentuk semata-mata demi melayani masyarakat dan menegakkan hukum yang ada.<sup>80</sup>

Menurut Soerjono Soekanto Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (Status) dan peranan (Role), bahkan seorang penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa kedudukan sekaligus peranan yang dimaksud adalah dijabarkan dalam unsur sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Peranan yang ideal (*Ideal Role*);
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*);
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*);
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*).

Masalah peranan ini dianggap penting, karena penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki diskresi. Diskresi akan menyangkut pengembalian keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, yang mana pengambilan nilai oleh pribadi juga memiliki peranan penting dalam penegakan hukum melalui diskresi.<sup>82</sup>

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi



---

*Ibid.*, hal. 162  
Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 19-22  
*Ibid.*

ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>83</sup>

Berdasarkan semua penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk menegakkan hukum itu sendiri atau proses dimana berfungsinya norma-norma sebagai suatu dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

## 8. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Soedikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan



---

Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Alajar, 2005), hal. 112.

dalam keadaan tertentu.<sup>84</sup> Adapun menurut Scheltema yang menguraikan kepastian hukum dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur negara hukum dimana seperti yang kita ketahui bahwa salah satu unsur negara hukum yakni adanya kepastian hukum. Dalam kaitannya tersebut dapat dikatakan bahwa unsur-unsur turunan dari kepastian hukum yakni:<sup>85</sup>

1. Asas legalitas.
2. Adanya undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang diharapkan.
3. Undang-undang tidak boleh berlaku surut.
4. Pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain.

Utrecht sendiri mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>86</sup>

Kepastian hukum sejatinya tidak selalu mempersoalkan mengenai hubungan hukum yang terjadi antara warga negara dan negara, pun tidak semata-mata berkaitan dengan negara, karena



---

Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 145

Ida Bagus Putu Kumara Adi Adnyana, "Hubungan Antara Nilai, Asas Hukum dan Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Ilmu Pertha Wicaksana*, Nomor 1, Volume 17, 2011, hal. 49.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citrakti, 1999), hal. 23

esensi dari kepastian hukum itu sendiri yakni terkait dengan masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Aktor-aktor yang kemudian dapat melakukan kesewenang-wenangan, bukan terbatas pada negara saja, akan tetapi juga oleh sekelompok pihak lain selain negara. Kepastian hukum adalah nilai nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya. Dalam hal ini nampak terlihat letak relasi antara persoalan kepastian hukum dengan negara.<sup>87</sup>

Kepastian hukum memiliki kaitan yang sinkron dengan keadilan. Akan tetapi meskipun berada dalam satu frekuensi yang sama, tidak dapat pula diartikan bahwa hukum identik dengan keadilan. Hal ini dikarenakan sifat dari hukum memiliki sifat yang umum sehingga mengikat bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Kepastian hukum memiliki kaitan yang erat dengan aturan hukum positif yang dikeluarkan oleh negara serta peranan negara dalam melaksanakan hukum positif. Kepastian hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hukum positif yang berlaku di negara dapat ditegakkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih.<sup>88</sup>



---

I Nyoman Putu Budiarta, Hukum Outsourcing: *Konsep Alih Daya, Bentuk dan Kepastian Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 35-36.  
*Ibid.*, hal. 36.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.<sup>89</sup> Sebagai bagian yang vital dalam hukum, kepastian hukum memang menjadi sangat penting karena menjadi tolak ukur berlakunya suatu norma dengan baik dan terlaksananya fungsi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Walaupun terkadang kepastian hukum selalu dibenturkan dengan dominasi keadilan, akan tetapi dapat kita lihat sendiri bahwa keduanya tentu memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat kita abaikan.<sup>90</sup>

Sejatinya, kepastian hukum sendiri merupakan salah satu bagian yang sangat penting dan menjadi inti dari hukum itu sendiri karena merepresentasikan salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum dalam ranah hukum pidana sendiri secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa

ada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali

---

H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. J09), hal. 124.

*Ibid.*, hal. 125



perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Kepastian hukum dalam pidana ini kemudian kita kenal sebagai asas legalitas dengan beberapa asas turunannya yakni:<sup>91</sup>

1. *Lex scripta*, yaitu bahwa legalitas mengandalkan pada hukum tertulis. Setiap orang hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya apabila terlebih dulu terdapat rumusan peraturan perundang-undangan yang menyatakan perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana.
2. *Lex stricta*, yaitu bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas sehingga merugikan subjek pelaku perbuatan tersebut.
3. *Lex temporis delicti*, yaitu bahwa rumusan hukum pidana selalu berlaku ke depan (prospektif), bukan berlaku surut (retroaktif).
4. *Lex certa*, yang mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal harus diraih sebelum orang berbicara tentang nilai-nilai lain seperti keadilan dan kemanfaatan.<sup>92</sup>

## 9. Kerangka Pikir

Penelitian yang akan penulis lakukan yakni penelitian mengenai keabsahan penghentian penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa. Seperti yang diketahui bahwa kasus pembunuhan tersebut telah menyita perhatian masyarakat Indonesia setelah diangkat ke media dengan headline “Korban jadi pelaku” yang kemudian memancing emosi masyarakat dan menekan kepolisian untuk segera menghentikan proses hukum terhadap pelaku. Dimana masyarakat tidak terima



---

Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 16  
*Ibid.*

dengan penetapan tersangka pelaku karena menganggap bahwa apa yang dilakukannya murni adalah pembelaan terpaksa. Padahal, kita tau sendiri bahwa yang berhak mempertimbangkan apakah suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa adalah hakim pengadilan. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji bagaimana pengaturan hukum acara pidana terkait dengan alasan penghentian penyidikan kasus pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa. Kemudian menganalisis teori hukum pembuktian mengenai penghentian penyidikan terhadap kasus tersebut, untuk melihat apakah benar terjadi kekacauan hukum terhadap dikeluarkannya SP3 dalam kasus ini serta bagaimana kekacauan tersebut bisa terjadi dan bagaimana penanganannya untuk mengembalikan situasi yang kacau atau tidak teratur tersebut menjadi teratur.

Peraturan hukum yang akan penulis gunakan dalam mengkaji dan menganalisis secara normatif terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan atas dasar pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.



Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini yakni terwujudnya penghentian penyidikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan serta tidak menciderai kepastian hukum dan sistem penegakan hukum.

Adapun variabel bebas (*independence variable*) yakni terkait dengan teori yang penulis gunakan dalam penulisan ini yakni teori hukum pembuktian, teori penegakan hukum, serta teori kepastian hukum. Terdapat dua variabel utama yang akan penulis kaji, yakni:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum acara pidana terhadap penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa. Dengan indikatornya yakni: alasan penghapusan pidana dan alasan penghentian penyidikan.
- 2) Bagaimana keabsahan penghentian penyidikan dalam tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa. Dengan indikatornya yakni: alat bukti dan pembuktian.



## 10. Bagan Kerangka Pikir

### KEABSAHAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA

- 1.UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2.UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Pengaturan hukum acara pidana terhadap penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa.  
an penghapusan pidana  
an penghentian  
ikan

Keabsahan penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan alasan pembelaan terpaksa .  
1.Pembuktian  
2.Alat Bukti



Terwujudnya Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## 11. Definisi Operasional

1. Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat tertentu yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sehubungan dengan dan dari pemenuhan ketentuan dalam hukum untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti, menggunakan barang bukti untuk menganggap ringan suatu tindak pidana, apa yang terjadi dan menemukan tersangkanya.
3. Penghentian penyidikan atau yang selanjutnya dikenal dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) merupakan suatu surat yang dikeluarkan oleh penyidik, baik itu penyidik kepolisian, kejaksaan, ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas penghentian proses penyidikan suatu perkara pidana.
4. Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum dan merupakan delik materil, dimana delik ini akan dianggap selesai, jika perbuatan



yang dilakukan oleh pelaku telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

5. Begal adalah merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam yang cenderung dilakukan secara berkelompok.
6. Alasan penghapus pidana merupakan pengecualian atau dispensasi bagi pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipersalahkan atau dipidana karena adanya alasan-alasan yang kemudian dapat membenarkan tindakannya atas dasar yang sah.
7. Alasan penghentian penyidikan adalah alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP dan Perkap Polri No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai penghentian penyidikan yakni tidak terdapat cukup bukti, peristiwa ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum (ne bis in idem, tersangka meninggal dunia, dan daluwarsa).
8. Hukum pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.



9. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk menegakkan hukum itu sendiri atau proses dimana berfungsinya norma-norma sebagai suatu dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara.
10. Kepastian hukum adalah nilai-nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.

